

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA
TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹**

Oleh : Feliks Wamuka²

Daniel. F. Aling³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana korporasi menjadi subyek hukum tindak pidana pencucian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana penerapan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Tindak pidana korporasi dikonstruksikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang belaku saat ini. 2. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Pemidanaan harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat, sekalipun kadang-kadang pemidanaannya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas.

Kata Kunci: Pemberian Sanksi, Pidana Korporasi, UU 8 Tahun 2010.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu mata rantai kejahatan. Dalam dasa warsa terakhir, permasalahan tindak pidana Pencucian Uang sudah berkembang dengan berbagai aspek permasalahan yang semakin kompleks.

Indonesia baru memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika diperbandingkan dengan negara-negara maju, aturan hukum nasional masih tertinggal. Amerika Serikat telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti The Bank Secrecy Act (1970), Money Laundering Central Act. (1986), The Amunzio Wylie Act. dan Money Laundering Suppression Act. (1994).

Dalam Bank Secrecy Act, terdapat kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi alat pembayaran yang melebihi \$10,000 kepada Internal Revenue Service yang dikenal dengan nama Currency Transaction Report (CTR). Termasuk juga di dalamnya Foreign Transactions Reporting Act yang memperbesar jumlah informasi keuangan yang harus disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tindakan pidana, perpajakan dan penuntutan. Setelahnya dalam *Money Laundering Central Act* (MLCA) diatur adanya unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana pencucian uang. Negara lain seperti Swis memiliki *The Money Laundering Act* (1998), Thailand memiliki *The Money Laundering Prevention and Suppresion Act* (1999), Spanyol memiliki *The Money Laundering Law* (1993), sementara untuk negara Italia, Inggris, Jerman dan Perancis memiliki Penal Code yang mengatur ketentuan anti money laundering.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Billy Steel pernah mengemukakan bahwa money

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 15071101459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

laundering; “*It Seem to be a victimles crime*”.¹ Tetapi di balik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyedia jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan kelangsungan hidup bisnisnya.

Sementara dalam skala makro pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, indikasi pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi serta modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations an 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*. Standar tersebut meliputi perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Keluarnya standar internasional ini dilakukan karena diyakini bahwa mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Kejahatan ini semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda.² Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan

pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.³

Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individual seperti serikat kerja, perkumpulan gereja.

Pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager pertumbuhan korporasi di awal abad XX dimana pada tahun 1909, di AS hanya ada 2 perusahaan industri United State Steel dan Standard Oil of New Jersey yang sekarang berganti nama menjadi Exxon, memiliki asset \$ 500 juta setara dengan 42 milyar (mata uang tahun 1980-an). Tahun 1971 dua korporasi tersebut hasil penjualannya mendekati \$ 47 milyar, kira-kira sama dengan dolar tetap untuk penjualan lebih dari 200.000 perusahaan industri tahun 1899.

Pertumbuhan korporasi raksasa multinasional yang begitu cepat dapat mempekerjakan berpuluh-puluh tenaga kerja sangat mempengaruhi pilihan konsumen dan mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global mereka.⁴ Kemudian sepanjang abad XX pertumbuhan korporasi yang begitu cepat, telah melahirkan korporasi raksasa multinasional (*giant multinational corporations*) yang mana dalam operasi global mereka, hasil produksinya mendominasi ekonomi dunia, mempekerjakan ribuan tenaga kerja, serta mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen.⁵

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan korporasi dewasaini, tujuannya diarahkan pada tercapainya tujuan pertumbuhan dan keuntungan, disamping itu, dengan permainan dari para pemegang saham sebagai peran kunci dalam operasionalnya, maka tidak heran jika korporasi itu sebenarnya merupakan *sociological organization and political instrument, an eco Nomormic force and judicial person*. Melihat pertumbuhan korporasi yang pesat tersebut, maka pertanyaannya bagaimana

¹ Billy Steel, “*Money laundering – What is Money Laundering*”, <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 1 Maret 2022

² Marshall B Clinard and Peter C Yeager. *Corporate Crime*. New York: The Free Press, 1980, hlm 18

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dengan Indonesia, karena dalam dasa warsa terakhir, kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.

Sejak tahun 2019, Indonesia setidaknya ada 5 Putusan terkait dengan tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, Penulis telah merangkum beberapa putusan, antara lain: Modus kejahatan yang terjadi dalam delik tindak pidana pencucian uang, yakni⁵⁶:

1. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain dan penggunaan pihak lain/perantara (termasuk pihak keluarga) merupakan skema urutan pertama yang paling sering digunakan oleh Pelaku TPPU, baik pelaku yang merupakan pihak penyelenggara negara maupun pihak swasta.
2. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai merupakan skema urutan kedua yang sering digunakan oleh Pelaku TPPU.
3. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi (Pelaku bertindak sebagai Beneficial Owner)
4. Pembelian aset yang berharga (misalnya, properti, kuda balap, kendaraan, dan lain-lain) hasil kejahatan diinvestasikan dalam barang yang memiliki nilai jual yang tinggi dengan maksud menghindari pelaporan harta kekayaan untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan/ pembelian barang berharga yang mudah dipindahkan dan Structuring (smurfing).
5. Penggunaan dana hasil kejahatan untuk memberikan hadiah/bonus/THR/honor/akomodasi/transportasi/fasilitas/dan

biayalainnya untuk/kepada pihak lain/keluarga dan menggunakan uang hasil kejahatan.

Tahapan pelaku pencucian uang, yakni⁶⁷:

1. Penempatan (Placement)
2. Pemisahan/Pelapisan (Layering)
3. Penggabungan (Integration)

Memang penegakan hukum terhadap ketentuan UUTPPU di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun demikian Indonesia telah memiliki perangkat penegakan anti pencucian uang selama ini. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang dengan melalui pendekatan ini diharapkan tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dilakukan perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara atau pidana mati.⁸

Kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.⁹ Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Memahami skema Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.35

⁷ *Ibid.*, hlm.26.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 37

⁹ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang, 1995, hlm 18

Mengingat sangat penting dan semakin meluasnya pengaruh tindak pidana pencucian uang dengan keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan tindak pidana pencucian uang, dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk segera diambil langkah-langkah penanggulangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul pemberian sanksi pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana korporasi menjadi subyek hukum tindak pidana pencucian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan skripsi ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti

mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Norma atau kaedah dasar
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUH Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini penulis lakukan tidak lain hanya mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan, yakni berupa buku-buku, putusan-putusan pengadilan jurnal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengaturan subyek hukum korporasi dan pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan

¹⁰ Seoiono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,. Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 41.

klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan, artinya sebelumnya sudah ada tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010, kemudian hasil dari tindak pidana tertentu tersebut disembunyikan / disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah hasil dari tindak pidana tersebut adalah uang sah. Segala hasil tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disamarkan / disembunyikan asal-usulnya agar seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah yakni meliputi hasil dari tindak pidana³⁶:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;

- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia atau diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.

Yang menjadi subjek hukum tindak pidana pencucian uang yakni:

- Manusia

Manusia sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sudah tidak diragukan lagi hal ini dapat kita pahami dari ketentuan didalam undang-undang tersebut (UU No. 8 Tahun 2010), antara lain dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9, 3, 4, 5, 10, dst. Dari pasal-pasal tersebut dapat kita temukan kata "setiap orang", kata tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut apabila kita menyimak ketentuan Pasal 1 angka 9 lebih menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa " setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi"³⁷

- Korporasi (Badan Hukum dan Non Badan Hukum)

Korporasi baik berbadan hukum maupun non badan hukum tidak diragukan lagi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat kita pahami dari ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU, diantaranya pada Pasal 1 angka 9-10, Pasal 3-5, 6, 7, 9 dst. Korporasi (badan hukum dan non badan hukum) adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang hal ini ditegaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU TPPU. Berikut akan disajikan bunyi Pasal 1 angka 9 dan 10. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi" sementara Pasal 1 angka 10 menyatakan "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dari apa yang dikemukakan diatas jelas

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

bahwa subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010, tegas menyatakan bahwa subjek hukumnya yakni manusia dan korporasi baik badan hukum maupun non badan hukum.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh parapelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).³⁸

Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).³⁹

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang

lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁴⁰

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta

³⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 54.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1)

asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logammulia, pedagang barang senidan antik, atau balai lelang.⁴¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu

oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).⁴²

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁴³

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerjasama dengan banyak pihak. Selain dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya. Tampaklah kiranya bahwa kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit.⁴⁴

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang TPPU, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan

yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanyaterhadap uang yang diperoleh darilalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sector ekonomi maupun keuangan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu kondisi yang mengakibatkan Negara ini menjadi "surga" kegiatan pencucian uang adalah karena Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk masuk dan diinvestasikan di Indonesia.

Sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal-usul dananya.

Semua persyaratan tersebut diatas merupakan kebutuhan hukum minimum untuk memberantas *money laundering*. Kebutuhan akan aparat hokum yang berani, jujur, dan

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41

⁴⁴ Jack Uly Bernard L Tanya., *Op Cit*, hlm 80

kompeten, disebabkan oleh karena money laundering merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan politik dan ekonomi yang kuat,⁴⁵ yang bersifat ekonomis tidak diragukan lagi, mengingat profit merupakan motivasi utama terjadinya kejahatan korporasi. Sedangkan yang paling mengancam dan menakutkan yang dianggap kerugian sosial yang timbul karena kejahatan korporasi, adalah dampak merusak terhadap standar moral dari masyarakat bisnis.

B. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang inilah ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal). Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.⁴⁶ Artinya memenuhi syarat kriminalisasi pada umumnya yaitu: a. adanya korban; b. kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; c. harus berdasarkan asas *ratio-principle*; d. adanya kesepakatan sosial (*public support*). Terkait tentang adanya korban berarti pencucian uang harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian, setelah melalui perdebatan panjang disepakati bahwa pencucian uang itu tidak merugikan individu secara langsung tetapi berdampak pada munculnya kerugian keuangan nasional bahkan membahayakan keuangan global.

Kembali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 telah memenuhi standar yang pada umumnya dipakai dalam kriminalisasi pencucian uang, yaitu meliputi: 1. Pendekatan integral antara kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan nonpenal (*non penal policy*) dan; 2. Pendekatan integral antara pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai

(*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*).⁴⁷

Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas.

Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif. Tindak pidana atau delik secara singkat berarti, "suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan sanksi pidana, atau merupakan perilaku manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana." Kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan.

Penal Policy atau kebijakan penal mempunyai tujuan yang sangat hakiki, yakni membentuk suatu peraturan hukum positif yang lebih baik dari sebelumnya dan member pedoman, arah, patokan, panduan atau ukuran, baik bagi para pembentuk undang-undang maupun bagi pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan atau dengan kata lain kebijakan penal ini akan berlaku bagi seluruh aparat penegak hukum dimana seluruh aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan secara tepat dan akurat.⁴⁸

Kriminalisasi pencucian uang mendapatkan azas legalitasnya melalui UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya pada tahun 1997 Indonesia sudah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic, Drugs*

⁴⁵ Jacky Uly dan BernardTanya, *Op Cit*, hal 81

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 40

⁴⁷ Kritian, *Op Cit*, hlm 252

⁴⁸ *Ibid*

and *Psycotropic Substances of 1988* yang mengharuskan negara yang meratifikasi Konvensi tersebut untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang.

Pada tahun 1977 Indonesia juga bergabung dengan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang terdiri atas 22 negara di Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat. Namun tahun 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai *Non Cooperatives Countries and Territories* (NCCT) dalam memberantas pencucian uang, bersama 17 negara lainnya dinyatakan sebagai negara tempat pencucian uang oleh FATF.

Meskipun FATF dalam akitivitasnya lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan, mendorong perang dan perlawanan terhadap praktik maney laundering, lembaga ini sangat memilikipengaruh utama bagi Negara-negara yang tidak menerapkan anti pencucian uang.⁵⁰

Dalam ketentuan Pasal 54 RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan pada Pasal 54 ayat 1: "Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; e. memaafkan terpidana." Sedangkan pada Pasal 54 ayat 2 RKUHP disebutkan, "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia." Jelas sekali bahwa ketidakcermatan atau ketidaktepatan dalam melakukan kriminalisasi akan menimbulkan permasalahan baik *over criminalization* maupun sebaliknya. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dan diskresi justru akan banyak digunakan.

Apabila dikaji lebih mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah

dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain :

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah leboh cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu.

Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih mudah dibandingkan dengan penutupan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffe mengatakan bahwa⁵¹:

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima;
2. hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh bagi korban;
3. peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu.

Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka

⁵⁰ N H T. Sihaan, *Pencucian Undang dan Kejahatan Perbankan*, Putaka Sinar harapan, Jakarta, 2005, hlm 111

⁵¹Olfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 115

mengijinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.⁸⁵²

Pemidanaan terhadap korporasi memberikan efek jera bagi korporasi dan menjadi ciri kuatnya penegakan hukum di suatu Negara. Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan. Tentang sanksi dan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, maka ada model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi yang dapat direkomendasikan. Dasar pandangan tentang hal ini, adalah apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dan apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan. Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, sangat penting dalam hal ini, dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk korporasi. Sebagai contoh dalam Pasal 10 KUHP, menyatakan :

a. Pidana pokok;

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana tambahan;

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Untuk pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut di atas tidak dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali, hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. Hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada korporasi tetapi hanya dapat ditujukan pada orang perorangan. Rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 6 :

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

⁵²John C. Coffe, *Corporate Criminal Liability*, dalam Barda Nawawi Arief, Dalam Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 163

- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 :

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 :

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal : 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Ini tentunya berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang hanya menyebutkan, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dijatuhkan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban

pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Apabila dicermati rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 2003 masih menganut doktrin pertanggungjawaban "vicarious liability" dalam artian terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "the delegation principle").

Di samping itu, konsep pemidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan "punishment provisions" artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan, di samping pula pemidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan/dihindarkan.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, namun jumlah maksimal denda yang sebelumnya hanya ditentukan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diganti dengan jumlah denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari umlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambil-alihan korporasi oleh negara.

Jenis pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf f, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 belum memperoleh tempat. Kebijakan untuk merumuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) merupakan suatu strategi kebijakan

pidana yang berorientasi pada institusi (korporasi). Hal ini nampak jelas dengan dirumuskannya pidana tambahan berupa: perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Sangatlah dimungkinkan, karena di samping dengan mengancam pidana denda yang tinggi juga dengan perampasan aset korporasi serta pengambilalihan korporasi oleh negara. Di samping itu juga perumusan pidana tambahan berupa “pengumuman putusan hakim” seŕialan dengan apa yang diterapkan di beberapa negara. Di berbagai negara, apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi, tergolong tindak pidana sangat berat, maka akan dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non financial impacts*”. Konsep pemidanaan terhadap korporasi ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan, karena standard perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang berbentuk korporasi.

Rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, normanya dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 khususnya yang berhubungan dengan ketidak mampuan pembayaran pidana denda yang tidak memperoleh pengaturan, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, diantisipasi dengan merumuskan ketentuannya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Perampasan Harta Kekayaan tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang

telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Mencermati sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “*Administrative Penal Law*”: *Ordnungstrafrecht*; *Ordnungstrafrecht*”, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “*administrative crime*”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and a carrying with a criminal sanction*”. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan hukum administrasi.

Bahkan bila diperhatikan, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “*fungsiionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi* hukum pidana di bidang hukum administrasi”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan diperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administrative.⁵³ Bahkan terhadap Korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut, “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

⁵³ Barda Nawawi Arif 2002, “*Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indoensia*”, Pertemuan Ilmiah tentang Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, Semarang: Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, 27 Juni 2002), hlm . 8.

Kemudian pidana kurungan dikenakan pada Personil Pengendali Korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap Korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan, “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Keputusan untuk menetapkan bahwa bukan hanya orang, tetapi juga korporasi dapat dikenakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tindak pidana itu selama ini yang bisa dimintakan pertanggungjawabana adalah orang dan sekarang sudah berkembang bahwa tindak pidana itu juga dilakukan oleh korporasi. Tentu kalau mau berbicara korporasi itu tidak bisa dimasukkan penjara maka hukuman pokok yang dapat diberikan kepada korporasi itu adalah denda sebab denda itu adalah salah satu daripada hukuman pokok. Sekarang bagaimana untuk dipenjarakan, tidak bisa yang dipenjara itu bukan korporasinya tapi pengurusnya, ini yang bisa dimasukkan ke dalam penjara karena dia bertindak untuk dan atas nama korporasi itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disamping subyek hukum manusia yang telah dikenal secara umum dalam tindak pidana juga korporasi dikonstruksikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang belaku saat ini.
2. Pidanaan yang dapat dilakukan terhadap korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya

penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Di dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diperhatikan bahwa di berbagai negara penuntutan dan pidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “punishment provisions” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pidanaan, di samping pula perlu dicermati efek pidanaan terhadap korporasi yang berdampak negatif. Pidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) dan perlindungan masyarakat. Disamping itu pula, sekalipun kadang-kadang pidanaannya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana di tempat pada posisinya sehingga ultimum remidium dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan.

B. Saran

1. Perlu adanya keseragaman dalam pengaturan subyek hukum korporasi dalam perundang-undang khusus diluar kodifikasi bahkan dalam KUHP mendatang ada pencantuman korporasi yang memerlukan perumusan tersendiri.
2. Perlu dipertimbangkan sebagai upaya efefctive deterrent akan dapat dicapai terhadap pidanaan korporasi, untuk mendudukan hukum pidana sebagai primum remedium..

DAFTAR PUSTAKA

- Coffe C. John ,. *Corporate Criminal Liability*, dalam Barda Nawawi Arief, Dalam Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana,: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010
- I.S. Susanto,. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang, 1995
- Marshall B Clinard and Peter C Yeager. *Corporate Crime*. New York: The Free Press, 1980
- Nawawi Arief Barda, *Perbandingan Hukm Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,1990
- Olfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010,

- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prasetyo Teguh,. *Kriminalisasi Dalam Hukum
Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung
2010
- Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,
Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Siahaan, N H T,. *Pencucian Undang dan
Kejahatan Perbankan*,. Putaka Sinar
harapan, Jakarta, 2005
- Sutedi Adrian,. *Tindak Pidana Pencucian Uang*,.
Penerbit PT Citra Aditya Bakti,. Bandung
2008
- ,. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan
Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan
Kepailitan*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Uly Jacky dan Bernard L Tanya,. *Money
Laundering* , Penerbit Loros, Surabaya,
2009

Peraturan Perundang-Undang, Makalah, Artikel,
Internet:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan
Memahami skema Pencucian Uang dari
Korupsi dan Strategi Penanganannya:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arif 2002, "*Kebijakan Sistem
Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan
(Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU
Perbankan dan UU Bank Indoensia*",
Pertemuan Ilmiah tentang Colloquium
Penyusunan Naskah Akademik dan RUU
Perbankan, Semarang: Kerjasama FH
UNDIP dengan Bank Indoensia, 27 Juni
2002)
- Billy Steel, "*Money laundering – What is Money
Laundering*", [http://www.laundryman.u-
net.com](http://www.laundryman.u-net.com), diakses pada 1 Maret 2022